

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang, dengan Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 berbunyi “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2019), berikut ini adalah beberapa pengertian pajak menurut para ahli, yaitu:

Menurut Rochmat Soemitro dalam (Mardiasmo, 2019) mengemukakan bahwa “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”,

Menurut Djajadiningrat dalam (Siti Resmi, 2019) mengemukakan “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.”

Menurut Feldmann dalam (Siti resmi, 2019) mengemukakan “Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut

norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.1 Ciri-Ciri Pajak

Menurut (Siti Resmi, 2019) ciri-ciri pajak yang melekat pada definisi pajak sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya bersifat dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila pemasukannya masih dapat surplus, digunakan untuk public investment.

2.1.2 Pengelompokan Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat dan menurut lembaga pemungutnya. (Siti Resmi, 2019)

1. Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua :

- a) Pajak langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.
- b) Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang, tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa).

Cara menentukan apakah suatu pajak termasuk pajak langsung atau tidak langsung dalam arti ekonomis, yaitu dengan cara melihat ketiga unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya. Berikut ini ketiga unsur tersebut:

- 1) Penanggung jawab pajak adalah orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak.
- 2) Penanggung pajak adalah orang yang dalam faktanya memikul terlebih dahulu beban pajaknya.
- 3) Pemikul pajak adalah orang yang menurut undang-undang harus dibebani pajak.

2. Menurut Sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua. Berikut ini penjelasannya :

1. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat subjek pajak (wajib pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memperhatikan keadaan wajib pajak (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya). Keadaan pribadi wajib pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.
2. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) dan tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua, berikut penjelasannya:

- a) Pajak negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
Contoh: PPh,PPN, dan PPnBM.
- b) Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
Contoh: Pajak Provinsi meliputi Pajak Kendaran Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Pajak Kabupaten/Kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.1.3 Fungsi Pajak

Menurut (Siti Resmi, 2019) Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan negara) dan fungsi regularend (pengatur).

1) Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah

berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya.

2) Fungsi Regulerend (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Berikut ini beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur.

- a) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang tergolong mewah. Semakin mewah suatu barang, tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut harganya semakin mahal. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (gaya hidup mewah).
- b) Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.

2.1.4 Kedudukan Hukum Pajak

Menurut Rochmat Soemitro dalam (Mardiasmo, 2019), hukum pajak mempunyai kedudukan diantara hukum-hukum sebagai berikut:

1. Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya.

2. Hukum Politik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya.

Hal ini dapat dirinci lagi sebagai berikut:

- a) Hukum tata negara
- b) Hukum tata usaha (hukum administrasi)
- c) Hukum pajak
- d) Hukum pidana

Dengan demikian kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum pajak.

2.1.5 Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil alam perundang-undangan di antaranya mengenakan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sementara itu, adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.

- 2) Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

- 3) Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4) Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial)

Sesuai dengan fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5) Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

Contoh:

- a. Bea Materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif
- b. Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%
- c. Pajak Perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang Pribadi)

2.1.6 Teori Pemungutan Pajak

Dalam hal pemungutan pajak menurut (Siti Resmi, 2019) ada dasar-dasar teori yang menjelaskan tentang justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak dari rakyat. Teori-teori tersebut diantaranya:

1. Teori Asuransi

Teori ini menyatakan bahwa negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, meliputi kesejahteraan dan keamanan jiwa dan harta bendanya. Seperti halnya dalam perjanjian asuransi (pertanggungan), untuk melindungi orang dan kepentingan tersebut diperlukan pembayaran premi. Dalam hubungan negara dan rakyatnya, pajak inilah yang dianggap sebagai premi tersebut yang sewaktu-waktu harus dibayarkan oleh masing-masing individu.

2. Teori Kepentingan

Teori ini awalnya harus memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas-tugas pemerintah, termasuk perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara dibebankan kepada mereka.

3. Teori Gaya Pikul

Teori menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada rakyatnya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Teori ini menekankan pada asas keadilan, bahwasanya pajak harus sama berat untuk setiap orang. Pajak harus dibayar sesuai gaya pikul seseorang. Dalam hal mengukur daya pikul seseorang, dapat digunakan pendekatan 2 macam pendekatan, yaitu:

- a) Unsur objektif, yaitu pendekatan dengan cara melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki seseorang.

b) Unsur subjektif, yaitu pendekatan dengan cara memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

4. Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti)

Dalam teori ini menyatakan bahwa suatu negara, timbul hak mutlak untuk memungut pajak. Orang-orang tidaklah berdiri sendiri, dengan tidak adanya persekutuan tidak akan ada individu. Oleh karena itu, persekutuan (yang menjelma menjadi negara) berhak atas satu sama lain.

5. Teori Asas Gaya Beli

Menurut teori ini, fungsi pemungutan pajak disamakan dengan pompa, yaitu mengambil gaya beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara dan kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat.

2.2 Wajib Pajak

Menurut Direktorat Jenderal Pajak, wajib pajak adalah orang perseorangan atau badan, termasuk pembayar pajak, pemungut pajak serta memiliki hak dan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Diketahui dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) pasal 1 ayat 2, dijelaskan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Berdasarkan pengertian Wajib Pajak tersebut dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang membayar pajak dan pemungut pajak

yang memiliki hak kewajiban perpajakan berdasarkan dengan ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

2.3 *Self Assessment System*

Indonesia menganut sistem pemungutan pajak self assessment, yang berarti Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak sendiri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Haq, 2018). *Self Assesment System* sebagai sistem pemungutan pajak di Indonesia telah diterapkan sejak tax reform pada tahun 1983, setelah sebelumnya pernah diberlakukan *official assessment system*.

2.4 Surat Tagihan Pajak

Surat Tagihan Pajak dalam (Siti Kurnia Rahayu, 2020) adalah Surat Tagihan Pajak adalah surat yang diterbitkan oleh DJP untuk melakukan tindakan penagihan utang dan/atau sanksi administrasi baik berupa bunga maupun denda, yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak.

Berdasarkan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Surat Tagihan Pajak (STP) merupakan surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan berfungsi sebagai koreksi pajak terutang, sarana mengenakan sanksi kepada Wajib Pajak, serta sarana menagih pajak.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

2.3.1 Fungsi dan Isi/Format Surat Tagihan Pajak (STP)

Dalam Surat Tagihan Pajak (STP), terdapat beberapa fungsi yang dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Sebagai koreksi atas jumlah yang terutang menurut SPT Wajib Pajak
- 2) Sarana untuk mengenakan sanksi berupa bunga dan/atau denda atas kelalaian/kesalahan perhitungan dan pelaporan pajak oleh Wajib Pajak
- 3) Sarana untuk menagih pajak yang terutang

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 27/PJ/2012 Isi Format Formulir STP:

- a. Pajak Penghasilan (PPh) Badan/Orang Pribadi
- b. PPh Pemotongan/Pemungutan
- c. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- d. Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)
- e. Bea Materai
- f. Bunga/Denda Penagihan

2.3.2 Sanksi Administrasi Surat Tagihan Pajak

Pengenaan sanksi berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak diuraikan sebagai berikut:

1. Sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak dan tahun pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak atas Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan karena Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar, atau dari hasil

penelitian Surat Pemberitahuan yang menunjukkan pajak kurang bayar karena terdapat salah tulis dan/atau salah hitung.

2. Sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari pengenaan pajak dikenakan terhadap pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu atau pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap atau Pengusaha Kena Pajak yang melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak.
3. Sanksi administrasi bunga berupa 2 % dari jumlah pajak yang ditagih kembali, dihitung dari tanggal penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran pajak sampai dengan tanggal penerbitan Surat Tagihan Pajak terhadap Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan.

2.3.3 Cara Melunasi Surat Tagihan Pajak

Pelunasan Surat Tagihan Pajak (STP) dalam (Pertiwi, 2018) harus dilakukan Wajib Pajak dengan membayarnya di bank-bank melalui Surat Setoran Pajak (SSP). Wajib Pajak wajib mencantumkan nomor surat tagihan pajak dalam surat setoran pajak tersebut pada bagian nomor ketetapan. Sebab jika Wajib Pajak lupa mencantumkan nomor surat tagihan pajak ini biasanya akan mengakibatkan permasalahan nantinya, karena wajib pajak bisa dianggap belum membayar STP tersebut. Jika masalah ini terjadi, Wajib Pajak harus menyelesaikan melalui proses pemindahbukuan yang membutuhkan waktu tidak sebentar.

2.3.4 Jangka Waktu Pelunasan Surat Tagihan Pajak

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) PMK Nomor.187/PMK.03/2007 tentang Jangka Waktu Pelunasan. Ketika Wajib Pajak menerima STP, maka Wajib Pajak dianggap memiliki utang pajak yang masih harus dibayarkan dengan jatuh tempo yang telah ditentukan, yakni 1 bulan sejak tanggal diterbitkannya STP. Misalkan Wajib Pajak menerima STP pada tanggal 17 Mei 2023 maka jatuh tempo pembayarannya adalah tanggal 16 Juni 2023. Akan tetapi jangka waktu tersebut tidak berlaku untuk Wajib Pajak Usaha Kecil yang memiliki waktu pelunasannya lebih lama yaitu 2 bulan sejak di terbitkan STP.

Sesuai dengan peraturan DJP Nomor PER-38/PJ/2018 tentang Tata Cara Pemberian Anggaran atau Penundaan Pembayaran Pajak. Apabila Wajib Pajak akan menunda atau mengangsur pajak tersebut, dapat dilakukan dengan membuat surat permohonan tertulis, dan harus diajukan menggunakan formulie yang ada. Untuk mengajukan Permohonan Penundaan atau Angsuran Pembayaran Pajak harus disertai dengan alasan yang jelas beserta bukti alasan tersebut. Jika Wajib Pajak bermaksud untuk mengangsur, bukti yang dilampirkan yaitu jumlah pembayaran pajak yang diangsur, masa angsur, dan besar angsuran. Jika Wajib Pajak bermaksud untuk menunda pembayaran pajak, yang perlu dilampirkan yaitu jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu penundaan yang diinginkan. Wajib Pajak yang mengajukan permohonan karena memang mengalami kesulitan likuiditas harus memberikan jaminan yang besarnya ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala KPP. Jaminan tersebut dapat berupa garansi bank, surat atau dokumen kepemilikan barang bergerak dan sertifikat tanah atau deposito.

2.3.5 Alasan Diterbitkannya Surat Tagihan Pajak

Alasan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak (STP) karena kelalaian dari Wajib Pajak dalam melakukan salah satu kewajiban perpajakannya dan masih sering melakukan keterlambatan dalam membayar pajak, baik dengan alasan yang disengaja maupun tidak sengaja. Untuk menegaskan kepada Wajib Pajak yang melakukan keterlambatan dalam pembayaran pajak dan tidak melakukan kewajiban perpajakan dengan sebagaimana mestinya, maka akan diberikan Surat Tagihan Pajak (STP)